



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.159 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA JEMARAS LOR KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Jemaras Lor Kecamatan Klangenan masa keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Jemaras Lor Kecamatan Klangenan Nomor 144/06-Ds/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Usulan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Jemaras Lor Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Jemaras Lor Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita Acara pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Jemaras Lor Kecamatan Klagenan, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022;

2. Surat Kuwu Jemaras Lor Kecamatan Klagenan Nomor 144/06-Ds/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Usulan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jemaras Lor Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

3. Rekomendasi Camat Klagenan Nomor 141.2/Kep.02-Kec. tanggal 24 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jemaras Lor Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jemaras Lor Kecamatan Klagenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

Nama : LILIS
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 24 Februari 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Blok Jlengut RT 011 RW 002

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jemaras Lor Kecamatan Klagenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Lor Kecamatan Klagenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jemaras Lor Kecamatan Klagenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jemaras Lor Kecamatan Klagenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jemaras Lor Kecamatan Klagenan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Lor Kecamatan Klangeran kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Klangeran;
6. Yth. Kuwu Jemaras Lor Kecamatan Klangeran.